

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab
Djustiawan Widjaja
(Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara)
Tim Penulis:
Sukmalalana
Yunita Romauli Nababan
Tri Purwita Sari

Upaya Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah ‘*Tailing*’ PT Freeport Indonesia

Isu Strategis

PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu tambang terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. PT Freeport sendiri telah beroperasi sejak tahun 1967 dan saat ini masih memiliki izin operasi hingga tahun 2041. Penerimaan negara dari usaha tambang ini dapat dikatakan cukup besar yakni mencapai US\$ 3,586 juta atau setara dengan Rp54,15 T (asumsi kurs Rp15.101/US\$) di tahun 2022 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar \$1,954, penerimaan berupa dividen sebesar \$576 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar \$1.056 (PTFI, 2023).

Dibalik penerimaan negara yang besar tersebut, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ini juga cukup besar. Salah satu penyumbang kerusakan lingkungan adalah *tailing* atau limbah pertambangan. *Tailing* merupakan limbah yang berasal dari aktivitas pertambangan berupa batuan maupun tanah halus yang berasal dari ekstraksi mineral dari bahan tambang. *Tailing* pada umumnya hanya mengandung sedikit bahan organik, tidak ada unsur hara, tingkat porositas tinggi dan tidak ada aktivitas mikroorganisme, sehingga semakin tinggi kandungan *tailing* dalam tanah dapat mengganggu pertumbuhan karena mengandung racun (Napitupulu & Purwanti, 2022).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini PTFI membuang *tailing* secara langsung ke sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa dan Minajerwi sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah Daerah yang tertuang dalam SK Gubernur Prov. Irian Jaya No. 540 tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Ajkwa dan Sungai Minajerwi untuk penyaluran Limbah Pertambangan dan dan SK Bupati Mimika No. 4 Tahun 2005 tentang Penetapan Peruntukan dan Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa di Kab. Mimika. PTFI juga membangun tempat penimbunan *tailing* yakni Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) dengan luasan 230 Km persegi untuk menghindari adanya luapan *tailing* yang mengalir ke laut Arafuru.

Permasalahan

Meskipun telah mengantongi izin dari pemerintah dalam hal pembuangan *tailing*, beberapa penelitian dan publikasi menunjukkan bahwa buangan limbah tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar sungai. Berdasarkan data LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tahun 2006, PTFI membuang *tailing* yang mengandung B3 (Bahan Beracun Berbahaya) ke sungai Ajkwa.

2023

Komisi IV

Limbah tersebut melampaui baku mutu *Total suspended solid* (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Hasil audit lingkungan oleh Parametrix juga mengungkapkan bahwa *tailing* yang dibuang PTFI berpotensi menghasilkan cairan asam yang berbahaya bagi perairan dan makhluk hidup akuatik (Astuti, 2018). Tahun 2016, Penelitian Anton Nawipa menunjukkan bahwa air sungai Ajkwa tercemar sedang, sehingga air tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata namun tidak dapat digunakan untuk air minum (Nawipa, 2016).

Hal ini juga pernah menjadi temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan DTT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Tahun 2013-2015. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terdapat kebocoran tanggul pembuangan *tailing* PTFI sehingga *tailing* masuk ke rawa dan perkebunan warga yang menyebabkan matinya pohon sagu di daerah tersebut, hilangnya jasa ekosistem di sungai, hutan dan *estuary* dan *tailing* telah mencapai kawasan laut selama 28 tahun (1988-2016). Atas kondisi tersebut BPK mengestimasi potensi kerusakan lingkungan setara dengan Rp185,01 T selama 28 tahun (1988-2016) atau sebesar Rp. 6.607 M per tahun.

Selain itu, dalam RDPU Komisi IV DPR RI dengan DPRD Papua pada 1 Februari 2023 dilaporkan permasalahan terkait *tailing* sebagai berikut:

- a. Tiga distrik di Kabupaten Mimika yakni Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga kehilangan mata pencaharian akibat pencemaran sungai dan diketahui terdapat fenomena ikan mati massal di sungai pada April 2016 dan Maret 2020;
- b. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang tinggi menyebabkan transportasi melalui sungai menjadi sangat berbahaya karena sering menyebabkan kerusakan pada kapal dan menyebabkan tingginya kecelakaan kapal yang menenggelamkan kapal beserta muatannya. Padahal sungai tersebut banyak digunakan untuk membawa hasil tangkapan dan hasil pertanian dari desa ke kota. Sementara alternatif menggunakan jalur laut memakan waktu yang lebih lama dan jarak yang lebih jauh sehingga biaya transportasi menjadi sangat mahal karena membutuhkan BBM yang lebih banyak.
- c. Sebanyak 23 Desa di 3 Kecamatan di sekitar sungai pembuangan *tailing* mengalami krisis air dan mengalami penyakit berupa gatal-gatal yang mayoritas diderita oleh anak-anak.

Disisi lain, PTFI yang dianggap harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Mimika dinilai tidak merespon dengan baik bahkan menghindari dari permasalahan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena PTFI yakin bahwa skema pembuangan *tailing* sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Dalam keterangan Direktur Utama PTFI mengenai penanganan limbah *tailing* bersama Tempo pada 6 April 2020 menyebutkan bahwa *tailing* yang dibuang ke sungai tidak beracun yang ditandai dengan pohon dan tumbuhan yang tumbuh dengan subur dan ikan dapat hidup dengan baik (Tempo.co, 2020).

Rekomendasi

Dalam upaya penanganan kerusakan lingkungan akibat *tailing* PTFI yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Mimika, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan :

- a. observasi dan penelitian di sungai buangan *tailing* yakni Sungai Aghawagon, Otomona, dan Ajkwa untuk mengetahui kerusakan lingkungan dan tingkat pencemaran khususnya air dan tanah di sekitar sungai tersebut;
- b. Inventarisasi dampak lingkungan akibat *tailing* PTFI dan menghitung kerugian yang disebabkan oleh pencemaran tersebut;
- c. Membuat *roadmap* penyelesaian kerusakan lingkungan dengan melibatkan PT Freeport Indonesia dalam pelaksanaannya terutama untuk mengatasi krisis air minum yang mengancam kehidupan masyarakat sekitar sungai.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan agar kerusakan lingkungan dapat ditangani sedini mungkin untuk menghindari dampak lingkungan yang lebih besar khususnya yang merugikan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Referensi

- Astuti, A. D. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport Terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua. *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3*.
- BPK RI. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PT FI) Tahun 2013 sampai dengan 2015 pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Instansi Terkait Lainnya*.
- Napitupulu, L. S., & Purwanti, I. F. (2022). Kajian Fitostabilisasi Limbah Hasil Tambang Tembaga (Tailing). *Jurnal Teknik ITS Vol. 11, No. 3*.
- Nawipa, A. (2016). Tingkat Pencemaran Air Sungai Ajkwa Akibat Buangan Limbah Industri PT. Freeport Indonesia Kabupaten Mimika. *Sarjana thesis, Universitas Brawijaya*.
- Tempo.co. (2020, April 6). *Dirut PT Freeport Indonesia Tony Wenas Bicara Penanganan Limbah Tailing*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=1me5HsMlins>